



WALI KOTA SINGKAWANG

Yth. Aparatur Sipil Negara (ASN)

SURAT EDARAN

NOMOR 500.2/137/DN-12.DAG/2025

TENTANG

HIMBAUAN UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG UKURAN 3 kg BERSUBSIDI DAN PROGRAM *TRADE-IN* KE LPG NON-SUBSIDI UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), Hasil Rapat Koordinasi Distribusi LPG 3 kg Bersubsidi di Kota Singkawang Tanggal 3 Februari 2025, serta menghubungi kembali Surat Edaran Wali Kota Singkawang Nomor 500.2.2.14/1758/DISDAGINKOPUKM.Dag-A Tanggal 25 Oktober 2023 tentang Himbauan untuk tidak menggunakan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung ukuran 3 kg dan program *trade-in* ke LPG non-subsidi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunaanya/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi;
2. Penggunaan LPG Tertentu (LPG tabung ukuran 3 kg bersubsidi) diperuntukkan bagi konsumen rumah tangga, kelompok usaha mikro, kelompok nelayan sasaran dan kelompok petani sasaran dengan kriteria tertentu;
3. Berkaitan dengan hal tersebut, maka seluruh ASN di Kota Singkawang dihimbau untuk tidak menggunakan LPG tabung ukuran 3 kg bersubsidi untuk keperluan sehari-hari;

4. Bagi...

Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang Barat Kode Pos 79123
Telepon (0562) 6300719 Faksimile. (0562) 6300719 Laman : www.singkawangkota.go.id
Pos-el : walikota@singkawangkota.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



4. Bagi ASN yang masih menggunakan LPG tabung ukuran 3 kg bersubsidi untuk keperluan sehari-hari, agar segera melakukan *trade-in* ke LPG Non Subsidi (tabung 5,5 kg dan/atau 12 kg);
5. *Trade-in* difasilitasi pelayanannya sampai ke rumah oleh Agen yang ditunjuk (waktu dan tempat akan diberitahukan lebih lanjut).

Demikian disampaikan dan untuk menjadi perhatian.

Di tetapkan di Singkawang
Pada tanggal 05 Februari 2025

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Singkawang di Singkawang;
4. Ketua Komisi II DPRD Kota Singkawang di Singkawang;
5. Pimpinan PT. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan di Balikpapan.